BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harga dan penetapannya dalam komoditas hasil pertanian

1. Harga dan penetapan harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Penetapan harga yaitu harga wajar atau harga keseimbangan yang diperoleh oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu pasar persaingan sempurna.[1]

Harga adalah sesuatu yang bernilai yang harus direlakan oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Ini mencakup biaya-biaya transaksi, saldo minimum atau kompensasi. Harga jual produk mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama adalah, sarana untuk memenangkan persaingan dipasar. Fungsi kedua, harga adalah sumber keuntungan perusahaan.[2] Harga adalah bunga, biaya administrasi,

---

[1]Ari Sudarman,*Teori Ekonomi Mikro*,(Yogyakarata:BPFE,1995), hal. 19

[2] Rosmizal, SKRIPSI: *"Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* ……., hal. 28

biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya.[3]

Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert mengemukakan bahwa: "Penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Mulyadi menyatakan bahwa: "Pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah *Mark-up*. Selain itu Hansen & Mowen mengemukakan bahwa "Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.

2. Penetapan harga komoditas hasil pertanian

Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan salah satu kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Pada umumnya, kebijakan harga komoditas pertanian ditujukan untuk melindungi produsen, namun dalam implementasinya, kebijakan harga juga ditujuan untuk melindungi konsumen yang didukung dengan program stabilisai harga. Hingga saat ini, setidaknya terdapat beberapa kebijakan harga untuk beberapa komoditas pertanian yaitu beras, gula, kedelai, daging sapi, dan bawang.[4]

---

[3] Kasmir, *"Manajemen perbankan"*, (PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke empat, hal. 196

[4] Miftah Farith dkk, *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian* (Jakarta: PKPDNBP 2010), hal. 60

3. Tujuan menetapkan harga hasil pertanian

Pada dasarnya pemeritah terlibat dalam menentukan harga hasil pertanian adalah ingin meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan dalam menentukan berapa banyak barang yang dibeli oleh individu dan mereka hanya mempertimbangkan manfaat yang diperoleh secara pribadi, sehingga kesempatan barang tersebut yang tersedia di pasar sangat kecil. Keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga bertujuan agar pasar bekerja lebih baik, memperbaiki arus informasi dan mengurangi unsur-unsur monopoli.

4. Jenis- jenis hasil pertanian dan harga acuannya

Menurut peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 pasal 2 ayat 6 pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yaitu termasuk beras, kedelai, bawang merah, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.[5]

Kemudian kementerian perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/20017 tentang Penetapan Harga acuan Pembelian di petani dan harga acuan penjualan konsumen. Menteri perdagangan mengatakan kebijakan ini dilakukan

[5] www.bulog.co.id>dokumen>perppres diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

untuk menjamin kesediaan, stabilitas, dan kepastian harga barang kebutuhan pokok.[6]

Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan harga acuan pembelian dipetani dan harga acuan dikonsumen sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1) Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
2) Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan[7]

Berikut merupakan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen

[6] https://bisnis.tempo.co/read/879913/pemerintah-terbitkan-harga-acuan-sembilan-bahan-pokok diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 07 45 wib

[7] *Ibid.,*

Tabel 2.1, Harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani	Harga Acuan Penjualan di Konsumen
1.	Beras:		
	Gabah Kering Panen	Rp 3.700/kg	-
	Gabah Kering Giling	Rp 4.600/kg	-
	Beras	Rp 7.300/kg	Rp 9.500/kg
2.	Jagung:		
	Kadar Air 15%	Rp 3.150/kg	Rp 4.000/kg*
	Kadar Air 20%	Rp 3.050/kg	-
	Kadar Air 25%	Rp 2.850/kg	-
	Kadar Air 30%	Rp 2.750/kg	-
	Kadar Air 35%	Rp 2.500/kg	-
3.	Kedelai:		
	Lokal	Rp 8.500/kg	Rp 9.200/kg**
	Impor	Rp 6.550/kg	Rp 6.800/kg**
4.	Gula:		
	Harga Dasar	Rp 9.100/kg	Rp 12.500/kg
5.	Bawang Merah:		
	Konde Basah	Rp 15.000/kg	-
	Konde Askip	Rp 18.300/kg	-
	Rogol Askip	Rp 22.500/kg	Rp 32.000/kg
6.	Minyak Goreng:		
	Curah	-	Rp 10.500/L
	Kemasan Sederhana	-	Rp 11.000/L
7.	a. Daging Beku	-	Rp 80.000/kg
	b. Daging Sapi		
	1) Paha Depan	-	Rp 98.000/kg
	2) Paha Belakang	-	Rp 105.000/kg
	3) Sandung Lamur	-	Rp 80.000/kg
	4) Tetelan	-	Rp 50.000/kg
8.	Daging Ayam Ras	Rp 18.000/kg***	Rp 32.000/kg
9.	Telur Ayam Ras	Rp 18.000/kg***	Rp 22.000/kg

Sumber: www.kemendag.go.id>files2017/05/05[8]

Keterangan:

*) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak)
**) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan)
***) Harga pembelian di peternak

[8] www.kemendag.go.id>files2017/05/05 diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 09.30 wib

B. Harga dan pedagang

1. Pedagang pasar

   Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[9] Sedangkan pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. [10] Jadi pedagang pasar merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen.

2. Cara pedagang pasar menetapkan harga

   a. Metode penetapan Harga berbasis Permintaan

      Merupakan suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan preferansi konsumen dari pada faktor-faktor seperti biaya, laba dan persaingan. Permintaan konsumen sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu:

      1) Kemampuan para konsumen untuk membeli (daya beli).
      2) Kemauan konsumen untuk membeli.
      3) Posisi suatu produk dalam gaya hidup konsumen, yaitu menyangkut apakah produk yang bersangkutan tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari ‘

---

[9] *Ibid.,*Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor* .....hal 58

[10] Philip Kotler dkk, *Manajemen Pemasaran efektif dan pofitable,* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama 2000) cet. Ke-2 hal . 20

4) Sifat persaingan non harga.

5) Segmen-segmen dalam pasar.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang paling utama ialah aspek penewaran biaya bukannya aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga bisa menutupi biaya-biaya langsung.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan biaya pendapatan dalam penetapan harganya.[11]

1) Penentuan harga yang didasarkan pada biaya

a) Cost-plus pricing method

Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan(margin) pada unit tersebut. Berikut rumusnya:

BIAYA TOTAL+MARJIN=HARGA JUAL

b) Mark-up pricing method

Metode ini banyak digunakan oleh pedagang. Pedagang yang membeli barang-barang dagangan akan

[11]www.ilmu-ekonomi-id.com diakses pada 09 Oktober 2017 pukul 19:00 wib

menentukan harga jual setelah menambah harga beli dengan sejumlah mark-up. Berikut rumusnya:

HARGA BELI+MARK UP=HARGA JUAL

Mark up ini merupakan kelebihan harga jual diatas harga belinya.

c) Analisa break-even

Sebuah metode penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan masih mepertimbangkan biaya. Dalam metode ini akan mendapatkan laba bilamana penjualan yang akan dicapai beradadi atas titik break even maka produsen akan merugi. Berikut rumusnya:

$$\text{Titik break-even dan unit} = \frac{\text{biaya tetap}}{\text{Kontribusi unit pada overhead}}$$

d) Analisa Marjinal

Dalam analisis marjinal, harga ditentukan atas dasar keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Untuk mendapatkan laba maksimum, penjual/produsen dapat menentukan harga per unit dimana permintaan per unit seimbang dengan biaya per unitnya.

d. Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar

1) Penetapan harga sama dengan saingan

Sering dijumpai adanya penjual yang menetapkan harga sama dengan harga saingan. Cara seperti ini akan lebih menguntungkan jika dipakai pada saat harga persaingan tinggi.

2) Penetapan harga dibawah saingan

Metode ini digunakan oleh para pengecer dan perusahaan sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek tersebut. Mereka mempunyai prinsip bahwa mark-up yang lebih rendah akan menghasilkan penjualan lebih tinggi.

3) Penetapan harga diatas harga saingan

Terkadang produsen dan pengecr menetapkan harga produkya diatas harga pasar. Metode ini digunakan kerena konsemen kurang memeperhatikan harga dalam pembeliannya.

3. Tujuan menetapkan harga

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Salah dalam menetukan harga akan berakibat fatal. Akan tetapi keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal dapat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau oleh konsumen.

Tujuan penentuan harga secara umum adalah:

1) Untuk bertahan hidup

Artinya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi. Dalam hal ini pedagang menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk dagangannya yang ditawarkan laku dipasaran.

2) Untuk memaksimalkan laba

Tujuan ini mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.

3) Untuk memperbesar market share

Penentuan harga ini dengan harga murah, sehingga diharapkan jumlah konsumen meningkat dan diharapkan pula konsumen beralih ke produk yang ditawrakan.

4) Mutu produk

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan baiasanya harga ditentukan setinggi mungkin.

5) Karena pesaing

Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing.[12]

[12] A.A. Islahi, Konsepsi *Ekonomi Ibnu Khldun* (Surabaya: Bina Ilmu,2007) hal.107

C. Penetapan harga dalam Islam

1. Prinsip Harga Menurut Ekonomi Islam

Pemikir Ekonomi Islam modern telah menetapkan prinsip penetapan dan perubahan harga dalam mekanisme harga dalam Pasar Islam sebagai barikut:

Pertama, prinsip kebebasan, yaitu kebebasan naik-turunnya harga berdasarkan faktor penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut dengan hukum s*upply and demand*. Istilah ini sangat terkenal dalam pembahasan "nilai kerja penuh" dalam sistem ekonomi kapitalis dan menjadikannya prinsip mutlak perubahan harga. Sistem Pasar Islam yang cenderung "bebas" juga mengakui berlakunya hukum penawaran dan permintaan dalam tingkat harga komoditi di pasar. Hukum ini menyatakan bahwa apabila penawaran bertambah dan permintaan berkurang maka harga akan turun, sebaliknya jika permintaan meningkat dan penawaran kurang akan menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan jika situasi permintaan dan penawaran sama maka harga akan cenderung stabil.

Prinsip penetapan harga berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalnya bahwa harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah SWT. Pada saat pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak penguasa adalah suatu kezaliman, karena dapat merusak sistem pasar. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah SWT juga memberi kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan diyakini

tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi. Kebebasan ini juga menuntun kepada bentuk persaingan harga antara produsen dan penjual, dimana harga yang wajar akan selalu dipilih oleh konsumen. Harga sebagai ketentuan Allah pernah disebutkan oleh Rasul SAW. Ketika menjawab pernyataan warga Madinah :

Artinya: Dari Anas bin Malik ra, Ia berkata : pernah barang-barang di Madinah naik di zaman Rasulullah SAW, orang-orang berkata: ya Rasulullah SAW. Bersabda: *"Sesungguh Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi pada jiwa dan harta."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ath-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan otoritas pasar dan berlakunya hukum penawaran dan permintaan secara utuh meskipun kondisi harga sedang melambung tinggi. Namun, hal demikian hanya berlaku untuk kondisi pasar yang benar-benar berjalan menurut mekanisme kebebasan pasar yang bertanggung jawab. Dalam arti kenaikan itu benar-benar disebabkan faktor-faktor perubahan harga dari mekanisme suatu pasar bebas. Dalam kondisi demikian campur tangan pemerintah tidak dibenarkan untuk membatasi pergerakan harga. Namun pemerintah dibenarkan untuk mengawal kenaikan harga secara tidak langsung seperti memperkenalkan

program subsidi terhadap keperluan-keperluan asas. Otoritas hukum penawaran dan permintaan juga diakui oleh Ibnu Taymiyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azim Islahi :

"Kenaikan dan kejatuhan harga tidak semestinya disebabkan daripada kezaliman suatu pihak. Kadang-kadang kenaikan dan kejatuhan disebabkan oleh kekurangan produksi atau kejatuhan produksi atau kejatuhan import barang tersebut. Oleh karena itu, jika permintaan barang tersebut meningkat, sedangkan penawarannya berkurang maka harga akan naik. Sebaliknya apabila penawarannya bertambah, sedangkan permintaannya berkurang maka harga akan jatuh. Kekurangan dan kelebihan ini mungkin bukan disebabkan tindakan pihak-pihak tertentu".

Pernyataan Ibnu Taymiyah ini menegaskan bahwa dalam situasi pasar normal dimana tidak terjadi faktor eksternal, seperti monopoli dan penipuan, kenaikan harga atau penurunnya dapat dikatakan sebagai ketentuan Allah dimana perubahan harga tersebut benar-benar disebabkan oleh pengaruh faktor internal ekonomi. Kendati demikian Ibnu Taymiyah juga mendukung pengawalan harga jika kondisi pasar dalam keadaan tidak normal dan menentangnya jika pasaran sehat. Pandangan ini di dukung oleh Imam Ghazali dan Imam Mawardi.

Dasar Rasul mengawasi lalu lintas pasar adalah sebagai berikut: Artinya: Dari Thaus yang mendapatkannya dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas: " Telah bersabda Rasul SAW : *janganlah menyongsong kafilah-*

kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa". Saya (Thauus) menanyakan kepada Ibnu Abbas : "Apa maksud (Rasulullah) dengan sabdanya : (artinya) janganlah orang kota menjadi perantara bagi orang desa. (HR. Imam Bukhari).47

Rasulullah pernah membentuk lembaga pengawas pasar atau *al-Hisbah*, tidaklah berarti campur tangan pemerintah terhadap pasar berlaku setiap saat, namun ia bersifat natural. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan berfungsi sebagai pihak yang menjaga kestabilan harga dengan program pelancaran produksi dan kemudahan impor.

Kedua, prinsip harga yang wajar. Prinsip ini mendapat bahasan yang beragam daripada pakar Ekonomi Islam kontemporer, terutama menyangkut batas-batas keuntungan atau margin yang dinilai wajar atau layak. Asumsi umum tentang harga bahwa ia menggambarkan nilai kerja dan produksi di tambah dengan margin sekian persen. Harga yang layak akan muncul dari persaingan pasaran yang sehat dimana rasionalitas ekonomi sangat dominan dalam menekan kecendrungan produsen untuk menaikkan harga seenaknya. Rasionalitas ekonomi itu menyatakan bahwa tujuan konsumen adalah memaksimumkan kepuasan, sedangkan tujuan produsen adalah memaksimumkan keuntungan. Hal ini juga menuntut pengetahuan lebih di kalangan konsumen mengenai kualitas suatu barang untuk dibandingkan dengan harga, apakah wajar atau tidak.

Monzer Kahf tidak sependapat dengan pandangan diatas. Namun ia menunjuk konsep "harga yang sebanding" dari Ibnu Taymiyah. Konsep

harga yang sebanding bukan hanya ditentukan oleh harga yang seimbang dengan nilai guna dan jangka waktu penjualan suatu komoditi. Konsep harga yang wajar atau adil bergerak antara apa yang oleh para ahli Ekonomi Moderen anggap lazim dan apa yang oleh para ahli ekonomi dianggap memenuhi norma-norma Islam.

Namun perbedaan antara pakar-pakar Ekonomi Islam mengenai sifat keuntungan tetap berlanjut. Baqir mengatakan, Islam tidak menganggap resiko sebagai salah satu faktor produksi, sedangkan keuntungan bukanlah imbalan dari resiko yang harus dipikul. Ia merupakan pemindahan dari kerja hari ini atau di masa lalu yang dituangkan dalam bentuk harta milik. Ia tidak setuju dengan pandangan bahwa bagian penyedia modal di dalam suatu akad *Mudharrabah* harus dipandang sebagai imbalan dari ketidakpastian yang harus dipikul.

19 Kendati berbeda, para pemikir Ekonomi Islam menyepakati bahwa keuntungan yang layak adalah memuaskan bagi konsumen dan produsen serta tidak mengandung unsur-unsur riba yang berlipat ganda. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Konsep harga yang wajar atau lazim itu adalah disamping menggambarkan biaya produksi komoditi juga margin yang dibatasi oleh norma-norma sosial-ekonomi berupa kemampuan dan kepentingan konsumen dan prilaku jujur produsen atau penjual. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat harga yang lazim sangat bergantung pada faktor yang dapat

mempengaruhi harga, seperti penawaran dan permintaan, faktor kelangkaan dan utiliti atau mutu suatu barang. Dalam keadaan berjalan baiknya faktor yang mempengaruhi harga, pada situasi apapun tingkat harga komoditi dapat dikategorikan pada batas kewajaran.

Ketiga, berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan sosial. MA. Mannan mengemukakan konsep ini sebagai diagnosa terhadap urgensi rasionalitas ekonomi. Prinsip harga sosial merangkum “kepuasan” pihak-pihak yang terlibat di pasar. Ini suatu proses ke arah keseimbangan harga dimana para produsen memperhatikan kepentingan sosial umat atas dasar norma-norma dan nilai keimanan Islamnya, tidak menaikkan harga semaunya demi keuntungan yang sangat besar. Perhatian yang bersifat sosial-ekonomi ini justru akan memberikan keuntungan bagi produsen berupa kelancaran pasaran dan peredaran uang, karena konsumen merasa efektif dalam berbelanja.

Prinsip ini akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan konsumen dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam jangka pendek dengan perhatian yang komprehensif dari pemerintah untuk terus membina kerjasama sosial yang serasi antara produsen dan konsumen dengan menghormati kepentingan masing-masing akan dapat mewujudkan suatu siste Dari ketiga prinsip islam mengenai harga diatas, suatu pandangan dapat diluruskan bahwa keseimbangan harga bukannya bermaksud konstanias (keadaan tetap) harga. Namun ia lebih ditentukan dengan berjalannya berbagai variabel pasar secara natural sebagai akibat

langsung dari sebuah sistem pasar yang sehat. Prisnip diatas juga menjadi konsep utuh yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh timbal balik (kausalitas) yang lazim dalam sebuah sistem ekonomi yang terbuka. Dimana asas kebebasan menetapkan harga oleh produsen dibatasi oleh prinsip batas "harga wajar", sedangkan prinsip harga wajar ditentukan dengan ukuran-ukuran kepentingan sosial dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan hal diatas kita harus menyatakan bahwa teori harga Islami tidak memperkenankan segala bentuk penghisapan dan perilaku pemasaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, baik yang merugikan konsumen ataupun produsen. Islam mengharapkan terciptanya suatu sistem dengan tingkat harga yangm perekonomian yang stabil dan tumbuh dangan pesat.

Dari ketiga prinsip islam mengenai harga diatas, suatu pandangan dapat diluruskan bahwa keseimbangan harga bukannya bermaksud konstanias (keadaan tetap) harga. Namun ia lebih ditentukan dengan berjalannya berbagai variabel pasar secara natural sebagai akibat langsung dari sebuah sistem pasar yang sehat. Prisnip diatas juga menjadi konsep utuh yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh timbal balik (kausalitas) yang lazim dalam sebuah sistem ekonomi yang terbuka. Dimana asas kebebasan menetapkan harga oleh produsen dibatasi oleh prinsip batas "harga wajar", sedangkan prinsip harga wajar ditentukan dengan ukuran-ukuran kepentingan sosial dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan hal diatas kita harus menyatakan bahwa teori harga Islami tidak

memperkenankan segala bentuk penghisapan dan perilaku pemasaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, baik yang merugikan konsumen ataupun produsen. Islam mengharapkan terciptanya suatu sistem dengan tingkat harga yang stabil dan seimbang dalam setiap perekonomian sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat.[13]

1. Dalil penetapan harga

Penetapan (regulasi) harga dikenal dalam dunia fiqh dengan istilah tas‟ir yang berarti, menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan dimana tidak mendzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lainnya. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent* (*Tsamanul Mitsly*) Perbedaan pandangan tentang regulasi harga bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadits nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mengatakan:

---

[13] Muslim, SKRIPSI: "*Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun*……., Hal. 33-35

"Harga mahal pada zaman Rasulullah saw, maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, harga mahal, maka tentukanlah harga untuk kita, maka beliau bersabda: Sesungguhnya lah adalah penentu harga, penahan, pencurah, pemberi rizki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezliman dalam hal arah dan harta. (ibnu Majah, abu dawud). Ibnu Qudamah: "Didalamnya menunjukkan penentuan harga adalah mudzlim. Dan jika zhalim maka haram." (*aunul ma"bud*). Ibnu Qudamah:memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas"ir*:

a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkan hal itu.

b. Regulasi harga Adalah sebuah ketidakadilan yang tidak dilarang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syaukani menyatakan bahwa: "Dan Sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas"ir* adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga maslahat muslimin. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing.

Walaupun Islam telah menganjurkan penggunaan mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis, tetapi harus diketahui bahwa adakalanya pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi-kondisi khusus, terutama jika kebijakan itu dipandang lebih adil. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan: "Ta"sir ada yang zalim itulah yang diharamkan, dan ada pula yang adil itulah yang dibolehkan".

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Asy-syura' ayat 183:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S Asy-syura ayat 183). [14]

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli.

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan

[14]*Ibid.,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...hal.570

menguntungan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permintaan seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.[15]

b. Menurut ahli ekonomi Islam

Dalam perjalanan perkembangan ekonomi syariah, ditemukan catatan sejarah yang direkam oleh ulama muslim dalam buku-bukunya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pasar bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat muslim.[16]

a) Masa Rasulullah

Dalam Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh

---

[15] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) cet.ke-3 hal.146-152

[16] Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Ekonomi Islam: Jakarta: Taramedia, 2003), hal .15

negara atau individual. Disamping menolak untuk mengambil aksi langsung apapun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, nabi Muhammad menghapuskan pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberikan Rasulullah untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, sedangkan dzalim adalah haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu mahal, maka akan mendzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan mendzalimi penjual. Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut.[17] Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapakan harga barang tersebut dari penjual. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip berikut:

a. Ar-Ridha, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

[17]www.ustakamediasyariah.co.id diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22:20 wib

b. Berdassarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli.

c. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

d. Keterbukaan serta keadilan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan sesungguhnya.[18]

b) PemikiranAbu Yusuf (731-798 M)

Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, dimana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Ia menentang penguasa yang menetapkan harga .[19]

c) Al- Ghazali

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran

---

[18] Nasution, MustofaEdwin, dkk, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (terj*). (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf,1997) , hal. 60

[19] Ibid., Jaka Isgiyarta, *Dasar-dasar Ekonomi* ....., hal. 79

pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.Ia menyatakan, "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah".[20]

d) Ibnu Khaldun

Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaranbahan pangan dan barang pokok sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan. Disamping itu, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan jugaakan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintan konsumen.[21]

e) Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekansime pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga

---

[20]*Ibid*., hal. 80

[21]*Ibid.,*hal. 85

(price intervention) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penutunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga.Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya ikhtikar.[22]

Jumhur ulama berpendapat pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ia merupakan kedzaliman dan tindakan kedzaliman diharamkan. Penentuan harga sama saja dengan melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka.[23]

c. Tujuan penetapan harga dalam Islam

Dalam menentukan setiap harga, setiap pengusaha memiliki strategi yang berbeda-beda. Namun setiap strategi yang mereka jalankan masih memiliki tujuan yang sama. Pada dasarnya tujuan penetapan harga memliki empat orientasi, yaitu:

1) Tujuan berorientasi pada laba. Setiap usaha selalu memilih harga yang bertujuan menghasilkan laba paling banyak. Amun karena besarnya persaingan, sehingga suatu usaha sering kesulitan dalam memastikan harga yang dapat menghasilkan laba paling banyak. Sebagai solusinya pelaku usaha menggunakan pendekatan target lab, yaitu besar laba yang sesuai dengan sasaran laba.
2) Tujuan berorientasi pada volume. Penetapan yang berorientasi pada volume, bertujuan menetapkan harga untuk mencapai target

[22] *Ibid.,*hal 87

[23] Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta:apaustaka azzam, 2006) cet.Ke-1 hal.104

volume penjualan atau pangsa pasar tertentu. Biasanya harganya lebih murah, dibandingkan harga yang berorientasi pada laba.

3) Tujuan berorientasi pada image, yaitu penetapan harga yang bertujuan membentuk image atau citra produk dari suatu usaha. Misalnya dengan memberikan harga paling rendah untuk menanamkan image murah pada produk yang ditawarkan.
4) Tujuan beririentasi pada stabilitas harga. Orientasi pada stabilitas harga bertujuan untuk menjaga kestabilan antara harga produk suatu usaha dengan harga yang dimiliki para pesaing.[24]

D. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada kebekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Sebagai upaya untuk memepertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan:

1) Dari penelitian Yasir Sadan dengan judul "Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam", penelitian ini menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga dari biaya pakai warung internet, termasuk

[24] Ismail Nnawawi, *Islam dan Bisnis*,(Surabaya:VIV Press, 2011), hal. 751

dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan dari hukum positif dan hukum Islam.[25]

2) Dari penelitian Romi Maulana dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Asas-Asas Muamalah Terhadap PraktekPembulartan Harga dalam Jual Beli (studi kasus di minimarket Handayani Yogyakarta), skripsi ini menjelaskan bahwa pembulatan harga yang terjadi di minimarket Handayani dipernolehkan, dan penetapan harga adalah hak minimarket handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan[26]

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sovi Nur Asiyah (2015) dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif PrinsipPrinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)" yang melakukan penelitian di Toko Arofah Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan metode obsevasi, wawancara, studi dokumen, dan teknik triangulasi data. Hasilnya Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Arafah mekanisme penetapan harganya menggunakan metode penetapan harga cost plus pricing methode, dan pada Toko Arafah menawarkan harga rendah harga yang

---

[25] Yasir Sadan, *"Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam",* (skripsi,Jurusan Mu"amalat fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 47

[26] Romi Maulana, "*Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual Beli (studi kasus di minimarket Handayani Yogyakarta",* (skripsi, Jurusan Mu"amalat Fakultas Syari"ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 60

ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan dimana harga ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar, dengan memperkecil keuntungan, oleh karena itu Toko Arafah menerapkan penggunaan mekanisme penetapan harga odd price atau harga ganjil dengan tujuanuntuk mencapai target penjualan. mekanisme penetapan harga odd price atau harga ganjil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau Toko Arafah, dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat atau pembeli. [27]

Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada obyek penelitiannya, dimana obyek penetiannya di tujukan pada pedagang hasil pertanian di pasar tradisional Srengat kabupaten Blitar. Dan perbedaannya juga terletak pada jenis penelitiannya yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu jenis yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

---

[27]*Ibid.,* Sovi Nur Aisyah ,"*Analisis Mekanisme Penelitian* .....hal. 70

Sedangkan persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen.

4) Penelitian yang dilakukan oleh Rosmizal (2011) dengan judul "Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru)" yang melakukan penelitian pada PT. Sumatera Mitra Mandiri yang ada di Pekanbaru Riau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subyek agen dan karyawan PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan angket. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam menetapkan harga broiler pihak PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru berdasarkan tiga poin yaitu kondisi broiler yang dipasarkan, ukuran broiler yang akan dipasarkan, dan kekuatan persaingan didalam pasar. Menunjukkan bahwa penetapan harga jual broiler sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yakni tidak bertentangan dengan Syari"ah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi pihak perusahaan maupun konsumen sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.[28]

Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada obyek penelitiannya, dimana obyek penetiannya di tujukan pada pasar tradisional yang berada di Srengat

[28]*Ibid.,*Rosmizal, skripsi"*Mekanisme Penetapan Harga*....., hal 43-44

kabupaten Blitar sebagai salah satu pasar yang berada di kabupateb Blitar dan perbedaannya terletak juga pada teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan persamaannya terletak pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif

5) Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2011) dengan judul "Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui studikepustakaan yakni peran aktif menulis untuk mempelajari mekanisme harga menurut pemikiran Ibn Khaldun, serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

Hasilnya menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun mengatakan: pertama, harga yang normal atau keseimbangan harga itu akan terbentuk apabila terjadi secara alami (laisses faire), tanpa intervensi dari pemerintah. Kedua, faktor yang mempengaruhi harga: permintaan dan penawaran, intervensi pemerintah, daya beli, nilai kerja. Ketiga, dalam ekonomi Islam konsep keseimbangan harga yang dikemukakan Ibnu Khaldun, yaitu pasar bebas memberikan hal yang positif jika diterapkan dimasa sekarang karena orang akan berlomba memberikan yang terbaik.[29]

[29]*Ibid*., Muslim, skripsi: "Mekanisme Harga Menurut .....Hal. 57

Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pendekatan penelitian yang Muslim lakukan mengunakan studi pustaka, yang biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Selain itu perbedaan juga terletak pada obyeknya. Jika peneliti terdahulu menggunakan obyek Ibnu Kaldun salah satu tokoh pemikir ekomon Islam yang cenderung pembasan mengarah hanya pada teori saja, sedangkan penilitian yang dilakukan penelitian sekarang ini berobyek pada praktek secara riil dilapangan yang langsung di tujukan pada hasil pertanian yang dijual di pasar tradisional Srengat Blitar. Sedangkan Persamaannya terletak pada subyeknya yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme harga.

6) Penelitian yang dilakukan oleh Kamalia (2011) dengan judul "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subyek pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Metode pengumpulan data dengan metode obsevasi, wawancara, dan angket.

Metode penulisan menggunakan metode deskriptif analisis. Jumlah populasi dalam penelitian ini 15 orang pedagang asongan.[30]

Hasilnya menunjukkan bahwa Mekanisme penetapan harga pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru menetapkan harga diatas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam pandangan Ekonomi Islam hal tersebut tidak dibenarkan yang mana tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dimana para pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini, menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, pembeli sangat butuh sedangkan pedagang asongan ini menetapkan harga yang tinggi, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa . keterpaksaan. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini terdapat unsur kezaliman disalah satu pihak yakni pihak pembeli yang terzalimi karna dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.

Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada obyek penelitiannya, dimana obyek penetiannya di tujukan pada pedagang hasil pertanian yang berada di pasar tradisional Srengat kabupaten Blitar. Dan perbedaannya juga dari segi metode pengumpulan data yang mengunakan metode/teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dan dari penggunaan

[30]*Ibid.,*Kamalia, Skripsi: “Mekanisme Penetapan Harga .....hal, 11-13

sampel yang di ambil, ditambah juga dengan dari jenis penelitian yang mungunakan jenis deskriptif saja. Sedangkan persamaannya terletak pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama mengunakan pendekatan kualitatif.